



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 550 TAHUN 2021  
TENTANG  
IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING*  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dan tindak lanjut dari ditetapkannya *Core Values/Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"* oleh Presiden Republik Indonesia yang berlaku diseluruh Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa penetapan nilai tersebut sebagai fondasi dari budaya kerja yang solid yang bertujuan untuk menyelaraskan perilaku dan mendukung peningkatan kinerja seluruh Pimpinan dan Pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 315 Tahun 2015 dianggap sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan tantangan global sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL

NEGARA DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Menetapkan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEDUA : *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan akronim dari nilai:

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

KETIGA : Pelaksanaan *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam kode etik sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

Kode Etik Berorientasi Pelayanan adalah:

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

Kode Etika Akuntabel adalah:

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

Kode Etik Kompeten adalah:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

Kode Etik Harmonis adalah:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

Kode Etik Loyal adalah:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

Kode Etik Adaptif adalah:

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
3. Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

Kode Etik Kolaboratif adalah:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KEEMPAT : *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diterapkan oleh ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KELIMA : Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melakukan internalisasi secara paralel untuk meningkatkan kesadaran terhadap *Core Values* BerAKHLAK dan *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa”, diantaranya melalui:

- a. penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;
- b. penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
- c. penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
- d. pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
- e. pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tahun berjalan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 315 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA



JOHNNY G. PLATE